



THE ROLE OF GOOD GOVERNANCE IN MEDIATING LITERACY, INCOME AND CASH WAQF DECISIONS

Qomariah, Supami Wahyu Setiyowati, Mochamad Fariz Irianto✉

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

✉mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jas.v8i1.1842>

Received: Apr 30, 2024 Revised: May 24, 2024 Accepted: May 28, 2024 Published: Jun 21, 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of literacy, income and good governance on cash waqf decisions and examine the role of good governance as a mediating variable in this relationship. The research method uses a quantitative approach with primary data by distributing questionnaires online and offline to the waqifs. This research's population is the General Ahmad Yani Mosque, Malang City congregation. A total of 76 samples were collected using a purposive sampling technique. The research model uses Partial Least Square structural equations with the help of SmartPLS software version 4.1.0. by testing the outer model, inner model, and hypothesis. The research results reveal a positive and significant influence between literacy, income, and good governance when giving cash waqf. Good governance can mediate the influence of literacy and income on giving cash waqf. Cash waqf is not only influenced by literacy and income factors, but the implementation of institutional solid good governance can strengthen the trust of wakifs, thereby increasing cash waqf revenues. This research can complement previous theories and become a reference for further research. This research can be a reference for cash waqf managers in increasing the number of waqifs and implementing good governance.

Keywords: literacy, income, good governance, waqf, waqf decision.

PERAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEMEDIASI LITERASI, PENDAPATAN DAN KEPUTUSAN BERWAKAF TUNAI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi, pendapatan dan *good governance* terhadap keputusan berwakaf tunai serta menguji peran *good governance* sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada para wakif. Populasi penelitian ini ialah jama'ah Masjid Jenderal Ahmad Yani kota Malang. Sebanyak 76 sampel berhasil dikumpulkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Model penelitian menggunakan persamaan struktural *Parsial Least Square* dengan bantuan software SmartPLS versi 4.1.0. dengan pengujian *outer model*, *inner model*, dan hipotesis. Hasil riset mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara literasi, pendapatan dan *good governance* terhadap keputusan berwakaf tunai. *Good governance* mampu memediasi pengaruh literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf tunai. Wakaf tunai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor literasi dan pendapatan tetapi implementasi *good governance* lembaga yang kuat mampu memperkuat kepercayaan wakif sehingga meningkatkan penerimaan wakaf tunai. Penelitian ini secara teori dapat melengkapi teori terdahulu dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelola wakaf tunai dalam meningkatkan jumlah wakif dan menerapkan *good governance* yang baik.

Kata kunci: literasi, pendapatan, good governance, wakaf, keputusan berwakaf.



PENDAHULUAN

Wakaf merupakan dana filantropi Islam yang berpotensi besar mengatasi masalah sosial dan ekonomi (Miftakhuddin et al. 2021). *Charities Aid Foundation (CAF)* mengakui populasi Muslim yang besar di Indonesia memberi peluang besar untuk meningkatkan kegiatan amal (CAF 2021). Namun, praktik wakaf di Indonesia saat ini belum optimal dan hanya dilakukan oleh kalangan elit dengan kekayaan melimpah, biasanya dalam bentuk tanah atau bangunan (Kasdi 2014). Penelitian Havita and Hakim (2017); Niswah (2018); (Sukamto 2018) menunjukkan perkembangan wakaf juga mencakup harta bergerak, seperti wakaf tunai. Jumlah wakaf tunai yang terhimpun hingga Maret 2022 mencapai Rp 1,4 triliun (BWI 2023). Namun hal tersebut jauh dari potensi yang ditetapkan BWI sebesar Rp 180 triliun (Budiarto 2021). Untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan sekitar 180 juta penduduk Muslim atau 73,65% dari total populasi Muslim Indonesia sebesar 244,41 juta jiwa (Rizaty 2023).

Di kota Malang, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sosial. Terdapat jumlah tanah wakaf sebanyak 998 dengan luas 22,65 hektar, dimana sebanyak 450 tanah wakaf dengan luas 9,14 hektar sudah bersertifikat dan 548 dengan luas 13,51 hektar belum bersertifikat (Siwak 2024). Penelitian Naja (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf di Malang masih lamban, menyebabkan banyak tanah wakaf tidak produktif karena minimnya pendanaan. Oleh sebab dukungan finansial melalui wakaf tunai sangat penting untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wakaf yang terbengkalai (Yasin 2016; Pitchay et al. 2018; Purwaningsih and Susilowati 2020; Fauzi and Tanjung 2021; Priyadi et al. 2022). Kecamatan Klojen memiliki persentase tanah wakaf bersertifikat terendah kedua dibandingkan kecamatan lain di Malang, sehingga menghambat optimalisasi aset wakaf (Siwak 2024).

Faktor yang menghambat optimalisasi potensi wakaf salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf (Fatkhan and Anwar 2022). Faktor literasi menjadi penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf. Penelitian Rasela (2022) mengungkapkan hubungan positif antara literasi dan minat berwakaf. Nastiti and Anggraini (2022) menyatakan rendahnya penerimaan wakaf tunai di Bekasi berkaitan dengan literasi tentang wakaf tunai. Peneliti lain yang dilakukan oleh Mokthar (2016); Fauziah and El Ayyubi (2019); Cupian and Najmi (2020) juga menunjukkan literasi wakaf mempengaruhi minat masyarakat dalam wakaf tunai. Namun, penelitian Rohman (2022) menemukan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat wakaf tunai. Penelitian A. M. Nasution (2022) juga menyatakan bahwa literasi tidak mempengaruhi minat masyarakat desa Laut Tador untuk berwakaf tunai. Selain literasi, pendapatan juga berperan penting dalam keputusan berwakaf, sebab tingkat pendapatan seseorang memengaruhi pengeluaran mereka (Iskandar 2017). Orang yang berkontribusi dalam wakaf tunai di Indonesia umumnya dari kalangan ekonomi menengah keatas (M. A. Nizar 2017). Penelitian Amalia and Puspita (2018) menyatakan bahwa pendapatan berpotensi memengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf. Namun, penelitian As Shadiqqy (2019); Hudzaifah (2019) menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak memengaruhi kecenderungan wakif untuk wakaf tunai.

Pengelolaan wakaf tunai memerlukan tata kelola lembaga yang baik (*good governance*) (A. M. Nasution 2022). Pelaksanaan akuntabilitas publik membentuk



dasar kepercayaan yang kuat bagi wakif untuk terlibat aktif dalam kegiatan wakaf (Triwibowo 2020). Ini selaras dengan Undang-Undang Zakat Pasal 02 No. 23 Tahun 2011, yang menekankan pengelolaan ZISWAF berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari *good governance*, terbukti memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi dalam donasi (Rahayu, Widodo, and Binawati 2019).

Penelitian terdahulu telah banyak meneliti pengaruh literasi, pendapatan dan *good governance* terhadap keputusan berwakaf tunai. Namun belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji peran *good governance* sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keputusan berwakaf tunai, sehingga ini dapat menjadi kebaruan penelitian. Terdapatnya *research gap* berupa ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu dan kebaruan penelitian, maka diperlukan penelitian lanjutan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi, pendapatan dan *good governance* terhadap keputusan berwakaf tunai serta menguji peran *good governance* sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf tunai. Selain itu pembaca diharapkan dapat mengetahui aspek hasil penelitian dapat diperoleh lebih luas sehingga bisa digunakan selaku rujukan dalam penelitian selanjutnya.

TELAAH LITERATUR

Teori *Stewardship*

Sebagai peneliti pertama yang mengusulkan konsep teori *stewardship*, Donaldson and Davis (1991) menguraikan terkait dinamika antara pemilik dan manajer dengan kesamaan tujuan di antara keduanya. Dalam teori ini, manajer bertindak sebagai *steward* yang tidak terpengaruh oleh tujuan individu, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama. Konsep utama dari teori *stewardship* adalah kepercayaan, sehingga cocok diterapkan pada organisasi nirlaba seperti lembaga wakaf (Jefry 2018). Dengan demikian, teori ini memperkuat argumentasi bahwa lembaga pengelola wakaf harus menerapkan tata kelola yang baik dan transparan dalam mengelola dana wakaf. Manajemen lembaga dapat mewujudkan konsep dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi (Yuliafitri and Rivaldi 2017).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga jenis kepercayaan: keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif (*normative beliefs*), dan keyakinan kontrol (*control beliefs*). Keyakinan kontrol ini mencakup persepsi tentang faktor-faktor yang memudahkan atau menghambat perilaku serta kekuatan persepsi terhadap faktor-faktor tersebut, yang disebut *perceived behavioral control*. *Perceived behavioral control* mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku.



Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau sering dikenal wakaf uang merupakan sedekah *jariyah* yang dilakukan dengan menyerahkan uang tunai untuk kepentingan umum yang abadi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang (Chrisna, Noviani, and Hernawaty 2021). Wakaf tunai dikategorikan wakaf produktif karena asetnya dapat dioptimalkan untuk memberikan keuntungan yang dapat optimalkan untuk kepentingan umat (Ilman 2019). Di Indonesia, wakaf tunai masih tergolong sebagai konsep yang relatif baru. Wakaf tunai merujuk pada bentuk wakaf yang tidak melibatkan tanah atau bangunan, tetapi termasuk dalam harta tak bergerak. Prinsip wakaf dalam bentuk *finansial* diakui dan diperbolehkan dalam Islam, serta sudah dijalankan oleh umat Islam dalam praktiknya (Mubarak 2022). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dengan cara menyumbangkan sejumlah uang tunai kepada *nadzir* (KemenagRI 2013). *Nadzir* yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf, sedangkan *wakif* menyerahkan sejumlah uang kontan kepada *nadzir* sebagai bentuk uang wakaf (Ilfataya 2018).

Pengambilan Keputusan Berwakaf

Proses pengambilan keputusan umumnya dikenal sebagai keputusan konsumen. Proses pengambilan keputusan (*decision*) melibatkan perbandingan dan pemilihan diantara berbagai tindakan atau perilaku yang memungkinkan (Schiffman, Kanuk, and Kumar 2010; Sujani 2017). Pilihan konsumen sebelum melakukan konsumsi bukanlah bagaimana konsumen tersebut memaksimalkan utilitinya, namun bagaimana cara menyeimbangkan antara semua kebutuhannya (Fauzan et al. 2022). Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan harus menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya, seperti menunaikan wakaf (Pratiwi and Multifiah 2023). Proses pengambilan keputusan wakaf dalam teori *waqf decision making* terdapat 6 langkah diantaranya *problem recognition* (kesadaran berwakaf); *information search* (mencari informasi); *alternative evaluation* (memilih benda wakaf dan *nadzir*); *evaluation of trust toward waqf manager* (evaluasi kepercayaan terhadap *nadzir*); *waqf implementation* (pelaksanaan akad wakaf); dan *post purchase experience* (pengalaman sesudah akad wakaf) (Maarif 2020). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel keputusan berwakaf meliputi dorongan dari dalam diri, keputusan pembelian, kebiasaan berwakaf, perilaku pasca pembelian (Indrawijaya 2012).

Literasi Wakaf

Literasi merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis serta pemahaman yang dipengaruhi sejumlah faktor kompetensi akademik, konteks nasional, intitusi, nilai-nilai budaya serta pengalaman individu (Fatkhani and Anwar 2022). Literasi wakaf mengacu pada informasi, keyakinan, serta pengetahuan yang berkaitan dengan hukum, kecerdasan, dan kemampuan terkait Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf (ZISWAF), sumber daya yang dikenai zakat serta metodologi dan makna ZISWAF yang kemudian membentuk cara berpikir orang saat membuat keputusan dan mengalokasikan harta untuk kepentingan ZISWAF (Husniyah 2019). Konsep dasar literasi adalah memahami, mengetahui, dan merespons informasi secara efektif, sehingga dapat mengubah perilaku serta keputusan terkait dengan subjek tersebut (Puskasbaznas 2018). Prinsip-prinsip



yang ditekankan dalam PSAK 112, sejalan dengan konsep literasi ini, memberikan informasi yang lebih jelas dan dapat diakses oleh masyarakat (IAI 2018). Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dana wakaf, tetapi juga memengaruhi pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat. Indikator literasi diukur dengan pengetahuan agama, akses media informasi, kepatuhan beragama (Machmud and Suryaningsih 2020).

Pendapatan

Pendapatan merupakan pendapatan kas masuk bruto yang timbul dari aktivitas operasional rutin perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan peningkatan ekuitas perusahaan tanpa adanya penambahan modal dari para pemegang saham (IAI 2010). Pada ranah ekonomi dikenal istilah “*disposable income*” pendapatan bersih yang siap dibelanjakan setelah dipotong pajak. Islam memandang bahwa *disposable income* diinterpretasikan sebagai pendapatan setelah diperhitungkan zakat dan pajak (E. Y. Nasution 2017). Pendapatan adalah penghasilan atau output berupa sejumlah uang yang diterima individu atas kontribusi mereka dalam menghasilkan produk atau jasa (Yulianti 2021). Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi keputusan untuk berwakaf tunai, hal ini terjadi karena tergantung dengan kemampuan finansialnya yaitu tingkat pendapatan (Pratiwi and Multifiah 2023). Indikator pendapatan terdiri dari tingkat pendapatan yang mencukupi kebutuhan, tambahan pendapatan, dan beban tanggungan (Bramastuti 2009).

Good Governance (GG)

Good governance merupakan salah satu konsep utama pada kelembagaan yang memiliki tata kelola yang baik (Maranjaya 2022). *Good governance* merupakan suatu sistem yang menjadi pedoman lembaga dalam mengelola hak dan kewajiban antar pemangku kepentingan seperti pemilik dana, pengelola organisasi, pegawai perusahaan, badan pemerintah, kreditur, dan pihak eksternal lainnya (Permana and Baehaqi 2018; Muliadi et al. 2023). Konsep ini juga dapat diterapkan pada lembaga-lembaga wakaf, dimana prinsip-prinsip GG dapat menjadi landasan bagi pengelolaan wakaf yang efektif dan bertanggung jawab. Terdapat lima prinsip *good governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan keadilan (*fairness*) (Yuliafitri and Rivaldi 2017). Apabila lembaga telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, maka akan menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat terhadap lembaga. *Good governance* mampu diukur dengan menggunakan akuntabilitas dan transparansi (Irianto 2019; Dariana and Harrie 2020; Rinaldi and Devi 2022). Hal ini sejalan dengan Pramanik et al. (2015) yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai tujuan akhir suatu lembaga, terutama antara lembaga pendanaan dan pelaksana. Penelitian Assagaf (2016); Farwell, Shier, and Handy (2019) telah menemukan bahwa kepercayaan para donatur untuk memberikan dana dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas. Indikator akuntabilitas terdiri dari: adanya laporan tahunan, tanggung jawab dan aksesibilitas informasi, dan adanya laporan pertanggungjawaban (Nurfarida 2019). Indikator transparansi terdiri dari: informasi mengenai proses biaya dan tanggung jawab, kemudahan



akses informasi, akses komplain apabila ada pelanggaran, peningkatan arus informasi (Isnawati et al. 2023).

Pengembangan Hipotesis

Literasi dapat diartikan sebagai upaya edukasi dan sosialisasi yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf sehingga mampu mempengaruhi masyarakat untuk mempunyai niat (intensi) seseorang. *TPB* menjelaskan bagaimana literasi wakaf dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku, yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat berwakaf tunai. Dengan literasi yang baik, individu merasa lebih mampu dan yakin dalam mengambil keputusan untuk berwakaf tunai. Penelitian Cupian and Najmi (2020); Adistii, Susilowati, and Ulfah (2021); Fatkhan and Anwar (2022) mengatakan bahwa literasi mampu memengaruhi keputusan masyarakat untuk berwakaf. Dalam penelitian Nisa, Hafidhuddin, and Ali (2017) juga mengatakan bahwa pemahaman wakaf memiliki pengaruh positif terhadap persepsi masyarakat dalam menerima wakaf tunai yang berarti Jika tingkat literasi wakaf tunai masyarakat ditingkatkan maka pemahaman tentang wakaf tunai akan meningkat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai akan meningkat. Hal tersebut mampu membuka peluang untuk berwakaf tunai.

H_1 : Literasi berpengaruh positif terhadap keputusan berwakaf tunai.

Berdasarkan *TPB*, persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi keputusan (Aziz and Jayanto 2021). Faktor persepsi kontrol perilaku ini relevan dengan variabel pendapatan, karena persepsi kontrol menjelaskan pandangan seseorang mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilakunya. Pendapatan dapat berfungsi sebagai faktor pendukung atau penghambat dalam keputusan pengambilan pembiayaan. Oleh karena itu pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan seseorang untuk berwakaf tunai. Hal ini disebabkan karena wakaf tunai membutuhkan dana, sehingga pendapatan individu yang tinggi, maka semakin tinggi peluang yang dimiliki untuk memiliki dana lebih yang dapat dialokasikan untuk berwakaf tunai. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Chrisna, Noviani, and Hernawaty (2021) mengatakan bahwa pendapatan yang melebihi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk memiliki minat yang tinggi dalam berwakaf tunai. Hal ini dapat meningkatkan potensi mereka untuk secara konsisten berwakaf dari pendapatan lebih yang mereka peroleh. Penelitian Falahuddin, Fuadi, and Ramadhan (2019) bahwa adanya korelasi positif antara pendapatan dan keinginan seseorang untuk berwakaf. Sejalan dengan penelitian Amansyah and Suryaningsih (2022) juga mengindikasikan bahwa status ekonomi individu, yang diukur melalui pendapatan, memiliki pengaruh signifikan terhadap minat seseorang.

H_2 : Pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan berwakaf tunai.

Good governance yang tercipta melalui transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan *wakif* yang kemudian mendorong minat wakif membayar wakaf (Sya'bandani and Pudjihardjo 2023). Ketika *wakif* percaya bahwa dana wakaf yang mereka sumbangkan akan dikelola secara transparan dan akuntabel, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan wakaf. *Good governance* memiliki korelasi dengan *TPB* dengan meningkatkan kepercayaan individu tentang konsekuensi positif wakaf, memperkuat keyakinan normatif, dan meningkatkan kontrol perilaku yang



dirasakan. Hal tersebut diperkuat oleh Sulaeman, Bayinah, and Hidayat (2020) yang menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan *muwakif* di Indonesia di pengaruhi faktor akuntabilitas dan transparansi lembaga yang pada akhirnya mendorong mereka untuk berwakaf tunai.

H₃: *Good governance* berpengaruh positif terhadap keputusan berwakaf tunai.

Tingkat literasi wakaf yang tinggi menciptakan persepsi positif di kalangan *muwakif* (Fauziah and El Ayyubi 2019; Nastiti and Anggraini 2022). Tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai maka semakin besar peluang mereka akan aktif berpartisipasi dalam praktik wakaf tunai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Cupian and Najmi (2020) bahwa seseorang yang mempunyai pemahaman yang kuat tentang konsep dan prinsip wakaf, mereka cenderung memengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam praktik wakaf. Namun, keputusan untuk berwakaf tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi. Berdasarkan teori *stewardship* kepercayaan antara pemilik sumberdaya (*principal*) kepada pengelola sumber daya (*steward*) memainkan peran penting dalam keputusan untuk melakukan wakaf dalam hal ini prinsip GG menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan. Hubungan antara literasi dan GG juga diperkuat dalam penelitian Rinaldi and Devi (2022) menyatakan akuntabilitas dan transparansi mampu memediasi tingkat literasi pada kepercayaan masyarakat sehingga akan mendorong mereka untuk berwakaf tunai. H₄: *Good governance* mampu memediasi hubungan antara literasi terhadap keputusan berwakaf tunai.

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa lembaga harus melaksanakan praktik GG untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada para stakeholder serta dalam rangka memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif atas aset atau sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Penerapan GG oleh lembaga wakaf meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini adalah kepercayaan terhadap *nadzir* yang memainkan peran penting dalam keputusan untuk berwakaf tunai. Berdasarkan hal tersebut, GG berperan sebagai perantara antara pendapatan dan keputusan untuk melakukan wakaf. Meskipun pendapatan dapat menjadi alasan seseorang untuk berwakaf namun keputusan mereka akan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan bahwa dana wakaf tersebut akan dikelola secara transparan, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (A. Nizar 2014; Hariyanto 2019). Dengan demikian, GG berfungsi sebagai penghubung antara pendapatan dengan keputusan untuk berwakaf (Istikhomah and Asrori 2019; Sahril 2023).

H₅: *Good governance* mampu memediasi hubungan antara pendapatan terhadap keputusan berwakaf tunai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pengukuran model persamaan struktural *Parsial Least Square (SEM-PLS)* dengan pendekatan kuantitatif maupun statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan kuesioner. Populasi penelitian adalah jama'ah Masjid Yayasan Jenderal Ahmad Yani di kota Malang. Pengambilan sampel menggunakan pendekatan *purposive sampling* dengan mengklasifikasikan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: Jama'ah



yang telah berwakaf tunai pada Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani kota Malang, sehingga diperoleh jumlah sampel 76 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner secara *online* (google form) dan *offline* (kertas) dengan skor jawaban disusun berdasarkan skala Likert yang terdiri dari lima pilihan jawaban yaitu “Sangat Setuju (SS)” diberikan nilai 1 dan seterusnya sampai pada jawaban “Sangat Tidak Setuju (STS)” yang diberikan nilai 5. Pengujian data menggunakan *outer model* dan *inner model* serta uji hipotesis dengan alat bantu SmartPLS 4.1.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Profil Responden

Penelitian ini melibatkan 76 responden yang telah memiliki pengalaman dalam berwakaf tunai di Yayasan Masjid Jendral Ahmad Yani kota Malang. Tabel 1 memberikan gambaran tentang profil responden penelitian.

Tabel 1 Profil Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
▪ Laki-Laki	49	64,5%
▪ Perempuan	27	35,5%
Usia		
▪ < 20	0	0%
▪ 20-30	29	38,1%
▪ 31-50	40	52,6%
▪ > 50	7	9,3%
Pendidikan Terakhir		
▪ SMA/MA	21	27,7%
▪ D1/D2/D3	6	7,8%
▪ S1	43	56,6%
▪ S2/S3	6	7,9%
Pendapatan Perbulan		
▪ < Rp 3.194.143	45	59,2%
▪ Rp 3.194.143 – Rp 7.500.000	23	30,3%
▪ > Rp 7.500.000	8	10,5%

Sumber: data primer (diolah, 2024)

Uji Reabilitas dan Validitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat reabilitas dan keabsahan data. Hasil pengujian data diperoleh nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* seperti terlihat pada Tabel 2. Pendekatan reabilitas alfa dan komposit cronbach digunakan untuk menganalisis temuan uji reabilitas, jika nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,7$ dan reabilitas komposit $\geq 0,6$, instrument tersebut dianggap dapat dipercaya. Karena tiap-tiap variabel telah mencapai kriteria nilai cronbach's alpha, maka dapat dikatakan semua variabel mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Selain itu, ditemukan bahwa setiap variabel memiliki *average variance extracted (AVE)* $> 0,5$ yang memperlihatkan adanya hubungan pada masing-masing variabel dengan variabel laten dan valid.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	AVE	Keterangan
Literasi	0,789	0,795	0,864	0,614	Reliabel dan Valid
Pendapatan	0,829	0,835	0,879	0,594	Reliabel dan Valid
Good Governance	0,934	0,937	0,945	0,657	Reliabel dan Valid
Keputusan	0,825	0,829	0,884	0,656	Reliabel dan Valid

Sumber: data primer (diolah, 2024)

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 3 menyajikan hasil evaluasi *inner model*, yang menunjukkan seberapa besar perhitungan *bootstrapping*. Dalam variabel ini koefisien determinannya adalah 0,25. 0,50 dan 0,75 yang pervariabel mengindikasikan bahwa model lemah, moderate, dan kuat.

Tabel 3 Hasil R-Square

Variabel	R-Square
Keputusan	0,901
Good Governance	0,621

Sumber: data primer (diolah, 2024)

Koefisien determinasi (*R-Square*) yang didapatkan variabel keputusan berwakaf sebesar 0,901 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan sebesar 90,1% variasi dalam variabel (literasi dan pendapatan) yang mempengaruhi keputusan berwakaf, model ini masuk kategori kuat. Sementara itu, nilai *R-Square* variabel *good governance* sebesar 0,621 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan sebesar 62,1% variasi dalam variabel (literasi dan pendapatan) yang mempengaruhi *good governance*, model ini termasuk kategori model moderat.

Tabel 4 Hasil Hipotesis

Hipotesis	Original Sample	T-statistics	P-values
H ₁ : Literasi → Keputusan	0,287	2,416	0,016
H ₂ : Pendapatan → Keputusan	0,227	3,011	0,003
H ₃ : Good Governance → Keputusan	0,514	4,963	0,000
H ₄ : Literasi → GG → Keputusan	0,207	2,369	0,018
H ₅ : Pendapatan → GG → Keputusan	0,219	2,387	0,017

Sumber: data primer (diolah, 2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis (H₁) memiliki nilai *P-value* 0,016 < 0,05, *T-statistic* 2,416 > 1,96, dan *original sample* 0,287, artinya literasi berpengaruh positif terhadap keputusan berwakaf tunai, maka hasil dari hipotesis (H₁ diterima). Sementara hipotesis (H₂) memiliki nilai *P-value* 0,003 < 0,05, *T-statistic* 3,011 > 1,96, dan *original sample* 0,227, artinya pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan berwakaf tunai, maka hasil dari hipotesis (H₂ diterima). Selanjutnya hipotesis (H₃) memiliki nilai *P-value* 0,000 < 0,05, *T-statistic* 4,963 > 1,96, dan *original sample* 0,514, artinya *good governance* berpengaruh positif

terhadap keputusan berwakaf tunai, maka hasil dari hipotesis (H_3 diterima). Kemudian hipotesis (H_4) memiliki nilai $P\text{-value}$ $0,018 < 0,05$, $T\text{-statistic}$ $2,369 > 1,96$ dan *original sample* $0,207$, artinya *good governance* mampu memediasi pengaruh literasi terhadap keputusan berwakaf tunai, maka hasil hipotesis (H_4 diterima). Sementara hipotesis (H_5) memiliki nilai $P\text{-value}$ $0,017 < 0,05$, $T\text{-statistic}$ $2,387 > 1,96$, dan *original sample* $0,219$, artinya *good governance* mampu memediasi pengaruh pendapatan terhadap keputusan berwakaf tunai, maka hasil hipotesis (H_5 diterima).

Pengaruh Literasi Terhadap Keputusan Berwakaf Tunai

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat literasi berpengaruh positif terhadap tingkat keputusan berwakaf tunai. Hal ini mengindikasikan bahwa Semakin tinggi tingkat literasi masyarakat, semakin mudah mereka memahami konsep wakaf, manfaatnya, dan cara berwakaf sehingga meningkatkan kesadaran untuk melakukan berwakaf. Dilihat dari *TPB*, literasi termasuk bagian dari persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku mengacu pada persepsi individu tentang kemampuan mereka dalam melakukan suatu perilaku (Perdana, Hasan, and Rasuli 2018). Literasi wakaf yang dimiliki individu dapat mempengaruhi perilaku individu dalam membuat keputusan melakukan wakaf tunai sehingga semakin tinggi literasi wakaf maka akan meningkatkan minat berwakaf tunai. Penelitian Adeyemi, Ismail, and Hassan (2016) juga menunjukkan hasil bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat dana wakaf berperan sebagai faktor utama rendahnya kesadaran dalam berwakaf tunai. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Ilman (2019) bahwa peningkatan literasi mengenai wakaf tunai secara signifikan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan individu tentang wakaf tunai, semakin besar kecenderungan mereka untuk menerima konsep wakaf tunai. Hal ini sejalan dengan penelitian Nisa, Hafidhuddin, and Ali (2017); Fatkhan and Anwar (2022) adanya hubungan positif antara tingkat literasi masyarakat tentang wakaf tunai dan keputusan mereka untuk berwakaf tunai.

Pengaruh Pendapatan Terhadap Keputusan Berwakaf Tunai

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan berwakaf tunai. Hal ini dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi pendapatan jama'ah maka semakin kuat keputusan mereka untuk berwakaf tunai. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi dengan konsep teori perilaku yang termuat dalam *TPB*. Pendapatan membentuk persepsi kontrol perilaku yang mampu mendukung dan menghambat seseorang dalam penentuan keputusan berwakaf. Hasil tersebut sesuai dengan teori Bramastuti (2009) yang memberikan indikator bahwa pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat akan dialokasikan untuk kebutuhan hidupnya terlebih dahulu, dan kemudian melakukan wakaf tunai dari kelebihan dana yang dimiliki. Temuan ini sejalan dengan hasil riset Falahuddin, Fuadi, and Ramadhan (2019); Chrisna, Noviani, and Hernawaty (2021), yang menyimpulkan bahwasannya pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan masyarakat muslim dalam berwakaf tunai.



Pengaruh *Good Governance* Terhadap Keputusan Berwakaf Tunai

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *good governance* terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan berwakaf tunai. Artinya semakin baik tata kelola pengelola wakaf maka semakin kuat keputusan jama'ah untuk berwakaf tunai. Hal ini membuktikan bahwa teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa *nadzir* wakaf dapat mempertanggungjawabkan dan mengoptimalkan kinerjanya guna meningkatkan efektivitas pendapatan wakaf. Artinya bahwa *good governance* yang tercipta dalam lembaga dapat mempengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf dan meningkatkan penerimaan wakaf. Selain itu adanya korelasi hasil dengan *TPB*, *good governance* termasuk dalam aspek sikap yaitu perasaan positif atau negatif individu yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap wakaf. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hariyanto (2019) yang menemukan *good governance* memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan wakif yang kemudian mendorong untuk mengikuti aktivitas berwakaf.

Peran *Good Governance* Dalam Memediasi Hubungan Antara Literasi Terhadap Keputusan Berwakaf Tunai

Hasil penelitian membuktikan bahwa *good governance* mampu memediasi pengaruh literasi terhadap keputusan berwakaf tunai. Hal ini menggambarkan bahwa dengan tata kelola wakaf yang baik dalam dapat menjembatani literasi jama'ah untuk membuat keputusan berwakaf tunai. Temuan ini mendukung *TPB*, yang menyatakan bahwa *good governance* dapat meningkatkan kepercayaan dan norma subyektif yang positif, sedangkan literasi dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku, sehingga mendorong partisipasi dalam berwakaf. Dengan kata lain, tingginya tingkat kepercayaan dan pemahaman tentang wakaf tunai cenderung menghasilkan sikap yang lebih positif dan mendukung terhadap praktik wakaf tunai. Selain itu adanya korelasi hasil dengan teori *stewardship* yang menunjukkan bahwa *good governance* juga berperan dalam membangun akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan wakif dan mendorong partisipasi mereka dalam wakaf tunai. Hal ini sejalan dengan penelitian Istikhomah and Asrori (2019) yang menjelaskan bahwa literasi memiliki hubungan positif dengan kepercayaan wakif sehingga mampu meningkatkan keputusan untuk berwakaf.

Peran *Good Governance* Dalam Memediasi Hubungan Antara Pendapatan Terhadap Keputusan Berwakaf Tunai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* mampu memediasi pengaruh pendapatan terhadap keputusan berwakaf tunai. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan tata kelola wakaf yang baik maka dapat menjembatani jama'ah yang berpendapatan lebih untuk membuat keputusan berwakaf tunai. Hal ini sejalan dengan *TPB*, yang menyatakan bahwa *good governance* dapat meningkatkan sikap masyarakat terhadap wakaf tunai dengan membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf, sedangkan pendapatan dapat meningkatkan kendali persepsi perilaku masyarakat dengan memberikan kemampuan finansial untuk berwakaf tunai. Oleh karena itu hipotesis ini membuktikan bahwa, pendapatan merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk berwakaf (Falahuddin, Fuadi, and Ramadhan 2019).



Peran akuntabilitas dan transparansi mampu membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam wakaf, sehingga meningkatkan penerimaan wakaf tunai (Yuliafitri and Rivaldi 2017). Artinya, meskipun tingkat pendapatan menjadi sebuah alasan orang berwakaf, kepercayaan yang diperoleh dari *good governance* juga memegang peranan penting dalam menentukan penerimaan wakaf tunai. Hal ini sejalan dengan penelitian Istikhomah and Asrori (2019) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan positif dengan faktor kepercayaan *muwakif*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi, pendapatan, dan *good governance* termasuk faktor-faktor penting yang mempengaruhi keputusan untuk berwakaf tunai oleh jama'ah Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani kota Malang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya peran mediasi *good governance* dalam hubungan antara literasi wakaf dan pendapatan dengan keputusan berwakaf. Oleh karena itu meningkatkan *good governance*, yang diwujudkan melalui praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga terbukti meningkatkan kepercayaan wakif. Kepercayaan ini memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan wakif dalam berwakaf.

Penelitian ini secara teori dapat melengkapi teori terdahulu dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelola wakaf tunai dalam meningkatkan jumlah wakif dan menerapkan *good governance* yang baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi dimensi dan indikator variabel *good governance* dan jumlah sampel. Penelitian selanjutnya dapat memperbesar ukuran sampel pada tempat penelitian yang berbeda dan memperluas cakupan dengan mempertimbangkan perluasan kelima prinsip *good governance* secara menyeluruh. Ini akan membantu dalam memperdalam pemahaman tentang bagaimana praktik *good governance* dapat lebih mendukung pengambilan keputusan untuk berwakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemi, Adewale Abideen, Nurul Aini Ismail, and Siti Sabariah Binti Hassan. 2016. "An Empirical Investigation of the Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia." *Intellectual Discourse* 24 (SI: IBF): 501–20. <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/931>.
- Adistii, Dinda, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah. 2021. "Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 5 (2): 122–37. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (2): 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Amalia, Alvien Nur, and Puspita Puspita. 2018. "Minat Masyarakat Jakarta Dalam Berwakaf Uang Pada Lembaga Wakaf." *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2 (2): 1–19.



- <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4382>.
- Amansyah, Rizka Apti Liani, and Sri Abidah Suryaningsih. 2022. "Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (1): 13–27. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p13-27>.
- As Shadiqqy, Muhammad. 2019. "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2 (2): 249–62. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-05>.
- Assagaf, Muh Ashari. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6182/>.
- Aziz, Muhammad Fikri, and Prabowo Yudo Jayanto. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Anggota Dalam Menyimpan Dana Di KSPPS Kota Semarang." *ECONBANK: Journal of Economics and Banking* 3 (1): 27–36. <https://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/jurnal/index.php/econbank/article/view/219>.
- Bramastuti, Novia. 2009. "Pengaruh Prestasi Sekolah Dan Tingkat Pendapatan Keluarga Terhadap Motivasi Berwiraswasta Siswa Smk Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar." Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/5730/>.
- Budiarto, Urip. 2021. "Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional." Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. 2021. <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.
- BWI. 2023. "Indeks Wakaf Nasional 2022." Badan Wakaf Indonesia. 2023. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.
- CAF. 2021. "CAF World Giving Index 2021." CAF Publication. 2021. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>.
- Chrisna, Heriyati, Noviani Noviani, and Hernawaty Hernawaty. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari Medan." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 11 (2): 70–79. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1731>.
- Cupian, Cupian, and Nurun Najmi. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (2): 151–62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1045>.
- Dariana, Dariana, and Annisa Meidyaroza Harrie. 2020. "Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis1." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*



- 4 (1): 124–39. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.224>.
- Donaldson, Lex, and James. H. Davis. 1991. “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns.” *Australian Journal of Management* 16 (1): 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>.
- Falahuddin, Falahuddin, Fuadi Fuadi, and M. Rizki Ramadhan. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat Di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)* 3 (2): 81–84. <http://www.journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/111>.
- Farwell, Megan M., Micheal L. Shier, and Femida Handy. 2019. “Explaining Trust in Canadian Charities: The Influence of Public Perceptions of Accountability, Transparency, Familiarity and Institutional Trust.” *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 30 (4): 768–82. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-00046-8>.
- Fatkhan, Fatkhan, and Moch Khoirul Anwar. 2022. “Pengaruh Literasi Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui LKS-PWU Di Kota Surabaya.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5 (1): 141–49. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1904>.
- Fauzan, Rusydi, Kurroti A’yun, Decky Hendarsyah, Anton Priyo Nugroho, Lucky Nugroho, Eni Nuraeni, Muhammad Zulfikar, et al. 2022. *Islamic Marketing*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzi, Achmad, and Hendri Tanjung. 2021. “Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study.” In *BWI Working Paper Series*, 1–29. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/09/20210930-07-BWI-Working-Paper-Series-September-2021.pdf>.
- Fauziah, Syifa, and Salahuddin El Ayyubi. 2019. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bogor.” *Al-Muzara’ah* 7 (1): 19–31. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31>.
- Hariyanto, Fahma As’har. 2019. “Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Dan Intensitas Sosialisasi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai.” *Kajian Akuntansi* 20 (2): 191–99. <https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.4924>.
- Havita, Gusva, and Gestivia Hakim. 2017. “Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 3 (1): 358–371. <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i1.720>.
- Hudzaifah, Ahmad. 2019. “Factors Influencing Willingness To Contribute In Cash Waqf: Case Of South Tangerang, Indonesia.” *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 3 (1): 1–18. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/4171>.
- Husniyah, Prastika Zakiyatul. 2019. “Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf: Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur.” UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/35906/>.
- IAI. 2010. “PSAK 23 Tentang Pendapatan.” Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/22#gsc.tab=0>.
- . 2018. *Draf Eksposur PSAK 112: Akuntansi Wakaf*.



- [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_berita/DE PSAK 112 \(1\).pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_berita/DE PSAK 112 (1).pdf).
- Ilfataya, Lubna Lu'luk. 2018. "Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Wakif Dalam Menyalurkan Wakaf Uang Melalui Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6 (2): 1–13. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5054>.
- Ilman, Moh Zidni. 2019. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, Dan Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, Dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang)." Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/177568/>.
- Indrawijaya, Sigit. 2012. "Pengaruh Kualitas Produk Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Roti Manis Pada Industri Kecil Di Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 1 (3): 193–208. <https://doi.org/10.22437/jmk.v1i3.1837>.
- Irianto, Mochamad Fariz. 2019. "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Kota Batu Jawa Timur." UIN Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14716/>.
- Iskandar, Iskandar. 2017. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1 (2): 127–34. <https://core.ac.uk/download/pdf/327251936.pdf>.
- Isnawati, Maulida, I Gusti Ketut Agung Ulupui, Mardi Mardi, and Yunika Murdayanti. 2023. "Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Sektor Konsumsi (BEI) Tahun 2019-2022." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 4 (2): 382–400. <https://doi.org/10.21009/japa.0402.05>.
- Istikhomah, Dwi, and Asrori Asrori. 2019. "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening." *Economic Education Analysis Journal* 8 (1): 95–109. <https://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/view/29763>.
- Jeffry, Rini. 2018. "Teori Stewardship Dan Good Governance." *Economics Bosowa* 4 (3): 14–28.
- Kasdi, Oleh Abdurrahman. 2014. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1 (2): 1–14. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1483>.
- KemenagRI. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/panduanwakaf/ynqo1425024661.pdf>.
- Kharie, Sitti Marwa, and Sahril R. Torano. 2023. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)* 5 (2): 425–35. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4357>.
- Maarif, Nelly Nailatie. 2020. "Kepercayaan Kepada Manajer Waqf: Sebuah Kajian Tentang Teori Pengambilan Keputusan Wakaf." *Jurnal Indo-Islamika* 7 (1): 85–114. <https://doi.org/10.15408/idi.v7i1.14816>.
- Machmud, Aqidatul Izzah, and Sri Abidah Suryaningsih. 2020. "Analisis Tingkat

- Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3 (3): 165–79. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p165-179>.
- Maranjaya, Abdul Kahar. 2022. “Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan.” *Jurnal Sosial Teknologi* 2 (11): 929–41. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>.
- Miftakhuddin, M, Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, and Hendri Hermawan Adinugraha. 2021. “Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10 (1): 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.
- Mokhtar, Mohammad Zulfakhairi. 2016. “Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing Their Intention to Perform Cash Waqf.” *Journal of Islamic Studies and Culture* 4 (2): 101–8. <https://doi.org/10.15640/jisc.v4n2a11>.
- Mubarok, Abdurrohman. 2022. “Wakaf Uang Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam.” Badan Wakaf Indonesia. 2022. <https://www.bwi.go.id/8451/2022/11/14/wakaf-uang-tunai-dalam-perspektif-hukum-islam/>.
- Muliadi, Selamat, Sri Sulasmi, Santi Susanti, Aprih Santoso, and Evi Maulida Yanti. 2023. “Determinants Of Financial Performance In Islamic Insurance Companies Moderated By Good Corporate Governance.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 7 (2): 219–36. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1561>.
- Naja, Safinatun. 2023. “Analisis Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam: Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/>.
- Nastiti, Hasna Mumtaz, and Ika Khusnia Anggraini. 2022. “An Analysis Of Factors Influencing The Decisions Of Bekasi People To Endow Cash Waqf.” In *Proceedings of the International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES)*, 8:45–56. Malang: UIN Malang.
- Nasution, Annisa Maulydia. 2022. “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Dalam Meningkatkan Masyarakat Desa Laut Tador Untuk Berwakaf Tunai.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/15022/>.
- Nasution, Eri Yanti. 2017. “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 17 (2): 147–58. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1797>.
- Nisa, Atikah Hairun, Didin Hafidhuddin, and Khalifah muhammad Ali. 2017. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bogor.” Institut Pertanian Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87945>.
- Niswah, Eva Mir’atun. 2018. “Problematisa Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1 (2): 123–38. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1907>.
- Nizar, Ahmad. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif

- Tentang Wakaf Uang.” *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4 (1): 21–36. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953>.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2017. “Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems.” *Munich Personal RePEc Archive*. https://mpira.ub.uni-muenchen.de/97967/1/MPRA_paper_97967.pdf.
- Nurfarida, Galuh Destya. 2019. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang.” UIN Walisongo Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9639/>.
- Perdana, Ari Andika, Amir Hasan, and M. Rasuli. 2018. “Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Etika Terhadap Whistleblowing Intention Dan Perilaku Whistleblowing (Studi Empiris Di BPKP Perwakilan Riau Dan Sumatera Barat).” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 11 (1): 89–98. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1680>.
- Permana, Agus, and Ahmad Baehaqi. 2018. “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance.” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 3 (2): 117–31. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/195>.
- Pitchay, Anwar Allah, Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, Al Amin Mydin, Zubir Azhar, and Abdul Rais Abdul Latiff. 2018. “Cooperative- Waqf Model: A Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10 (2): 225–36. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>.
- Pramanik, Ataul Huq, Mustafa Omar Mohammed, Mohamed Aslam Haneef, Fouad M. Amin, Aliyu Dahiru Muhammad, Nabil Dabour, and Kenan Bağcı. 2015. *Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Alleviation: Case Studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh*. Edited by Savaş Alpay and Mohamed Aslam Haneef. Gombak: The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) and International Islamic University Malaysia (IIUM). <https://sesricdiag.blob.core.windows.net/sesric-site-blob/files/article/501.pdf>.
- Pratiwi, Nanda Anggih, and Multifiah Multifiah. 2023. “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Berwakaf Tunai.” *Islamic Economics And Finance In Focus* 2 (1): 13–22. <https://ieff.ub.ac.id/index.php/ieff/article/view/119>.
- Priyadi, Unggul, Siti Achiria, Mochamad Ali Imron, and Gholam Reza Zandi. 2022. “Waqf Management and Accountability: Waqf Land Financing Models for Economic Wellbeing.” *Asian Economic and Financial Review* 13 (1): 74–84. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>.
- Purwaningsih, Septi, and Dewi Susilowati. 2020. “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22 (2): 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>.
- Puskasbaznas. 2018. *Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). <https://puskasbaznas.com/publications/books/1020-indeks-literasi-zakat-teori-dan-konsep>.
- Rahayu, Septi Budi, Sri Widodo, and Enita Binawati. 2019. “Pengaruh

- Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta).” *Journal of Business and Information Systems* 1 (2): 103–14. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>.
- Rasela, Fitriani. 2022. “Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia.” *JRPS: Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1 (1): 69–76. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/view/969>.
- Rinaldi, Achi, and Yulistia Devi. 2022. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung).” *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3 (1): 64–84. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>.
- Rizaty, Monavia Ayu. 2023. “Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada 2023.” *DataIndonesia.Id*. 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2023>.
- Rohman, Amin Abdul. 2022. “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, Dan Media Infomasi Terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1 (2): 136–44. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.513>.
- Schiffman, Leon G., Leslie Lazar Kanuk, and S. Ramesh Kumar. 2010. *Consumer Behavior*. 10th ed. New Delhi: Pearson Prentice Hall.
- Siwak. 2024. “Jumlah Tanah Wakaf Kota Malang - Jawa Timur.” Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XeE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kid=bEJR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09.
- Sujani, Sujani. 2017. “Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Belanja Di Indomaret.” *Majalah Ekonomi* 22 (2): 191–205. https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/1008.
- Sukamto, Sukamto. 2018. “Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam Mensejahterakan Umat).” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2): 193–212. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/1090>.
- Sulaeman, Agus, Ai Nur Bayinah, and Roni Hidayat. 2020. “Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai Dan Peran Nadzir?” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 8 (1): 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>.
- Sya’bandani, Fadhil Yuda, and M. Pudjihardjo. 2023. “Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang.” *Islamic Economics And Finance In Focus* 2 (4): 775–87. <https://ieff.ub.ac.id/index.php/ieff/article/view/143>.
- Triwibowo, Ananto. 2020. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang

- Tunai MUI Yogyakarta.” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 4 (1): 123–46.
<https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>.
- Yasin, Yasin. 2016. “Gerakan Wakaf Tunai Di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3 (1): 83–97.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2284>.
- Yuliafitri, Indri, and Arie Indra Rivaldi. 2017. “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia).” *InFestasi* 13 (1): 217–26. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>.
- Yulianti, Diana. 2021. “Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13 (2): 125–48.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.131>.

